



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan diketahui Camat
2. Menyerahkan formulir Pindah yang diketahui Lurah dan Camat
3. Menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (asli dan fotocopy)
4. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
5. Fotocopy surat nikah (bagi yang baru menikah)
6. Tujuan pindah antar Kabupaten dan Propinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Disdukcapil (sesuai kebutuhan) dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Disdukcapil
3. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan
4. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Biodata ditempel foto pemohon dan ditandatangani oleh pemohon
5. Penyerahan dokumen Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Biodata kepada pemohon, pengarsipan berkas formulir, persyaratan dan dokumen Kartu Keluarga oleh Disdukcapil sesuai kewenangan.
6. Proses selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan